

---

---

## ANALISA DAMPAK PROMOSI DAN SANKSI PADA KECURANGAN PAJAK USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA DENPASAR

I Gusti Ngurah Putra Harthawan<sup>1</sup>, I Komang Arnata<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Politeknik Nasional

Email: [igustingurahputraharthawan111120@yahoo.com](mailto:igustingurahputraharthawan111120@yahoo.com)

Diterima: 01/08/2025

Diterima: 25/08/2025

DiPublikasi: 01/01/2026

DOI: <https://doi.org/10.22225/kr.17.1.2025.193-199>

### Abstract

*Small and Medium Enterprises (SMEs) are businesses that continue to grow with good resilience to macroeconomic turmoil. The large number of units with relative income has made them potential tax objects. The reality in the field shows that not all SMEs have the compliance to complete their tax obligations. This study aims to determine the effect of tax promotion and tax sanctions on taxpayer compliance who are SMEs in Denpasar City. The number of samples used was 100 people and the multiple regression test method has produced a conclusion. Tax promotion and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. The results show the need for better and more massive tax promotion efforts to improve taxpayer compliance. Firmness in implementing tax sanctions also needs to be increased to improve taxpayer compliance.*

**Keywords:** tax promotion, tax sanctions, taxpayer compliance

### Abstrak

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan usaha yang terus berkembang dengan daya tahan yang baik pada gejolak ekonomi secara makro. Jumlah unit yang besar dengan pendapatan yang relatif telah menjadikannya sebagai obyek pajak yang potensial. Realita di lapangan menunjukkan tidak semua pelaku UKM memiliki kepatuhan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP yang merupakan pelaku UKM di Kota Denpasar. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 orang dan metode pengujian regresi berganda telah menghasilkan suatu simpulan. Promosi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Hasil menunjukkan perlunya upaya promosi perpajakan yang lebih baik dan masif untuk meningkatkan kepatuhan WP. Ketegasan dalam mengimplementasikan sanksi perpajakan juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepatuhan WP

**Kata Kunci:** promosi perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

### PENDAHULUAN

Pajak hadir seiring dengan keberadaan masyarakat; ketika masyarakat terbentuk, maka kewajiban pajak pun turut muncul, dan sebaliknya, tanpa masyarakat, konsep pajak tidak akan eksis. Dalam konteks negara, pajak memegang peran strategis sebagai instrumen utama dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung pembangunan nasional (Rahayu, 2017). Sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak yang dipungut dari warga negaranya, sebuah sistem yang secara umum juga diterapkan oleh negara-negara lain di dunia (Mardiasmo, 2018). Mengingat posisi penting pajak dalam sistem keuangan negara, maka dalam pelaksanaannya harus berlandaskan prinsip keadilan serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sebagai wajib pajak. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” (UUD 1945, Pasal 23a).

## **Analisa Dampak Promosi dan Sanksi Pada Kecurangan Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Denpasar**

---

Kontribusi terbesar terhadap kas negara bersumber dari sektor perpajakan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2023 pajak menyumbang sebesar 85,6% terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Kemenkeu, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa perpajakan merupakan fondasi utama pendanaan negara, sehingga berbagai strategi terus dikembangkan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan hukum oleh negara, yang dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan negara (UU KUP No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 28 Tahun 2007). Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun sistem hukum perpajakan yang berfungsi sebagai landasan normatif untuk mengatur interaksi antara negara sebagai pemungut pajak dan warga negara sebagai pembayar pajak (Soemitro, 1989).

Salah satu sektor potensial yang dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pajak adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan berperan sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat (Tambunan, 2012). Salah satu sektor potensial yang dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pajak adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, dan berperan sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat (Pemkot Denpasar, 2023). Jumlah ini merupakan peluang besar dalam perluasan basis penerimaan pajak. Namun demikian, tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UKM masih menjadi tantangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan dua strategi utama, yaitu peningkatan edukasi melalui promosi perpajakan dan penegakan hukum melalui penerapan sanksi administratif, guna mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (DJP, 2022).

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Promosi Perpajakan**

Promosi adalah jenis komunikasi pemasaran yang berusaha menginformasikan, meyakinkan, dan mengingatkan konsumen tentang suatu produk atau jasa untuk menghasilkan minat beli dan loyalitas. Tjiptono (2015) menjelaskan bahwa promosi merupakan komponen dalam bauran pemasaran yang bertugas untuk memberikan informasi, mempengaruhi keputusan, serta membangun kesadaran kembali atas suatu merek atau produk perusahaan. Dalam konteks perpajakan, promosi pajak mengacu pada serangkaian inisiatif strategis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengedukasi masyarakat, khususnya para wajib pajak (WP), dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

#### **2. Sanksi Perpajakan**


Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa Sanksi pajak merupakan salah satu teknik untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi ini berfungsi sebagai upaya preventif, yaitu alat pengendali yang mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma perpajakan. Sanksi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum wajib pajak, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu.

#### **3. Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rahayu (2017) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu bentuk kesadaran dan sikap patuh dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan, yang dibuktikan dengan perilaku wajib pajak yang memahami atau berusaha memahami peraturan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jujur, menghitung pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu. Dari perspektif ini, kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara pengetahuan, kesadaran, dan tindakan untuk melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

## Analisa Dampak Promosi dan Sanksi Pada Kecurangan Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Denpasar

### 4. Hipotesis Penelitian



Gambar 1. Kerangka Teoritis

Teori yang diusulkan adalah sebagai berikut.

- $H_1$  : Promosi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP pelaku UKM di Kota Denpasar
- $H_2$  : Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP pelaku UKM di Kota Denpasar

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Data

Analisis penelitian ini didasarkan pada data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), teknik kuantitatif berlandaskan pada sudut pandang positivistik dan biasanya digunakan untuk meneliti fenomena pada populasi atau sampel tertentu. Dalam kebanyakan kasus, pemilihan sampel dilakukan secara acak, dan data dikumpulkan dengan menggunakan alat penelitian yang telah disiapkan sebelumnya. Data yang terkumpul kemudian dievaluasi secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### 2. Populasi dan Sampel

Penelitian ini difokuskan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Denpasar, yang memiliki populasi sebanyak 100 orang. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini, sampel meliputi UKM yang telah beroperasi minimal dua tahun dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di wilayah Kota Denpasar.

#### 3. Definisi Operasional Variabel

Indikator-indikator yang digunakan sebagai konstruk setiap variabel adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator
Promosi perpajakan (X1)	1 Media promosi yang menarik
	2 Perpanjangan batas waktu pembayaran pajak
	3 Keringanan pembayaran pajak
Sanksi perpajakan (X2)	1 Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.
	2 Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.

## Analisa Dampak Promosi dan Sanksi Pada Kecurangan Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Denpasar

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	3	Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang.
	4	Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah.
	5	Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguan dan arti ganda.
	1	Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan benar
	2	Wajib pajak menghitung pajak dengan jumlah yang benar, dan membayar pajak tepat waktunya
	3	Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak
	4	Wajib pajak tidak dijatuhi hukuman pidana dalam 5 tahun terakhir

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2019) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana responden diberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk diisi berdasarkan pemikiran atau pengalamannya. Sementara itu, teknik dokumentasi merujuk pada pengumpulan informasi yang bersumber dari dokumen atau catatan peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, yang relevan dengan fokus penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Pendekatan regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa data yang dikumpulkan. Metode ini dipilih karena dapat digunakan untuk menilai dampak dari dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan bersamaan antara variabel-variabel yang diteliti, baik secara parsial maupun bersamaan. Persamaan di bawah ini menyatakan bentuk umum dari model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan WP
a	= Konstanta
X1	= Promosi Perpajakan
X2	= Sanksi Perpajakan
b1, b2	= koefisien regresi
e	= Standart error

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif dengan menerapkan uji validitas, uji reliabilitas dan asumsi klasik sebagai kelayakan dari uji regresi linear berganda.

#### 1. Uji validitas dan reliabilitas

Hasil uji validitas dan reliabilitas disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

Variabel	Indikator	R <sub>hitung</sub>	Cronbach's Alpha
Promosi perpajakan (X1)	X1.1	0.872	0.856
	X1.2	0.922	
	X1.3	0.856	
Sanksi perpajakan (X2)	X2.1	0.901	0.892
	X2.2	0.799	

**Analisa Dampak Promosi dan Sanksi Pada Kecurangan Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Denpasar**

	X2.3	0.858	
	X2.4	0.880	
	X2.5	0.911	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.907	0.933
	Y.2	0.937	
	Y.3	0.924	
	Y.4	0.882	

Sumber: data diolah, 2025

Data pada Tabel 1 menampilkan nilai  $R_{hitung}$  sudah lebih besar dari  $R_{kritis}$  (0,3). Nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,7 pada ketiga variabel. Dapat dinyatakan bahwa model uji telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas data.

**2. Uji asumsi klasik**

(1) Uji multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.512	1.954
	X2	.512	1.954

Sumber: data diolah, 2025

Hasil uji menunjukkan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Jadi dapat dinyatakan model uji telah terbebas dari kasus multikolinearitas.

(2) Uji normalitas

Hasil uji normalitas ditunjukkan pada Tabel 3.

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual		
N			100	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		0	
	Std. Deviation		2.07100443	
	Most Extreme Differences	Absolute		0.058
		Positive	0.043	
		Negative	-0.058	
Test Statistic			0.058	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>			.200 <sup>d</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.		0.550	
		99%		
	Confidence Interval	Lower Bound		0.538
		Upper Bound		0.563

Sumber: data diolah, 2025

Hasil pengujian menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,2 yang artinya lebih besar dari 0,05. Dapat dinyatakan bahwa model uji telah memenuhi syarat normalitas data.

**Analisa Dampak Promosi dan Sanksi Pada Kecurangan Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Denpasar**

(3) Uji heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas ditunjukkan pada Tabel 4.

**Tabel 4 Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.040	.727		4.183	.000
	X1	-.052	.075	-.095	-.686	.494
	X2	-.042	.046	-.124	-.893	.374

Sumber: data diolah, 2024

Hasil pengujian menampilkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Jadi dapat dinyatakan bahwa model uji tidak ditemukan kasus heterokedastisitas.

**3. Regresi linear berganda**

Hasil uji regresi linear berganda ditunjukkan pada Tabel 5.

**Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.789	1.160		0.680	0.498
	X1	0.753	0.120	0.512	6.267	0.000
	X2	0.338	0.074	0.373	4.560	0.000

Adjusted R<sub>square</sub> : 0.661  
 F<sub>hitung</sub> : 97.715  
 Sig. : 0.000

Sumber: data diolah, 2025

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh gabungan Promosi Perpajakan (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan WP (Y) adalah sebesar 0,661 (*Adjusted R<sub>square</sub>*). Jadi promosi pajak dan sanksi pajak menyumbang 66,1 persen terhadap perubahan kepatuhan WP sedangkan faktor lain menyumbang 33,9 persen.

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,789 + 0,753X1 + 0,338X2$$

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah:

- (1) Konstanta sebesar 0,789. Dapat dinyatakan bahwa jika seluruh variabel bebas konstan pada angka 0 (nol) maka nilai Kepatuhan WP yaitu sebesar 0,789.
- (2) Koefisien regresi promosi perpajakan adalah sebesar 0,753. Jadi dapat dinyatakan bahwa bila terjadi peningkatan sebesar satu satuan pada promosi perpajakan maka terjadi peningkatan sebesar 0,753 pada kepatuhan WP.
- (3) Koefisien regresi sanksi perpajakan adalah sebesar 0,338. Jadi dapat dinyatakan bahwa bila terjadi peningkatan sebesar satu satuan pada sanksi perpajakan maka terjadi peningkatan sebesar 0,338 pada kepatuhan WP.

Hasil uji F menampilkan nilai sebesar 97,715 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ini menunjukkan bahwa Promosi Perpajakan (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan WP. Hasil ini juga menunjukkan bahwa model uji regresi telah memenuhi syarat kelayakan model uji.

Hasil uji t pada pengaruh Promosi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan WP (Y) sebesar 6,267 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ini menunjukkan bahwa Promosi perpajakan

## **Analisa Dampak Promosi dan Sanksi Pada Kecurangan Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Denpasar**

---

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP pelaku UKM di Kota Denpasar. Hasil ini menunjukkan peningkatan pada kualitas maupun kuantitas promosi perpajakan akan mampu meningkatkan secara signifikan pada kepatuhan WP pelaku UKM di Kota Denpasar.

Hasil uji t pada pengaruh Sanksi Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan WP (Y) sebesar 4,560 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari dari 0,05 ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP pelaku UKM di Kota Denpasar. Hasil ini menunjukkan perlunya peningkatan ketegasan dan konsistensi Direktorat Pajak dalam menerapkan sanksi sehingga mampu meningkatkan secara signifikan pada kepatuhan WP pelaku UKM di Kota Denpasar.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan Promosi Perpajakan (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hubungan positif antar variabel tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan dalam aktivitas promosi serta penerapan sanksi perpajakan akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Fokus dari penelitian ini adalah pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang beroperasi di wilayah Kota Denpasar.

Jumlah pelaku UKM yang cukup besar di Denpasar menjadikan kelompok ini sebagai potensi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak memperluas jangkauan promosi perpajakan secara lebih intensif. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan media yang komunikatif dan menarik, penetapan batas waktu kewajiban pajak yang jelas, serta pemberian keringanan dalam pembayaran pajak.

Di sisi lain, penerapan sanksi perpajakan juga perlu dilakukan dengan ketegasan. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa sanksi berperan penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Namun, pendekatan represif sebaiknya didahului dengan edukasi yang memadai agar wajib pajak memahami kewajibannya, sehingga sanksi tidak dianggap sebagai bentuk hukuman, melainkan bagian dari proses pembelajaran yang mendorong kepatuhan secara sukarela.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Tahunan DJP 2022. Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. APBN Kita Edisi Desember, <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita> (2023).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pemkot Denpasar. (2023). *Data UKM Kota Denpasar Tahun 2023. Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar*.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Soemitro, H. R. (1989). *Asas dan Dasar Perpajakan (Cetakan 1)*. Bandung: Eresco.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2nd ed)*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. T. H. (2012). *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia : Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Tjiptono, F. (2015). *Strategi Pemasaran (4th ed.)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. Pasal 23 ayat (a) (1945).